RSJ RECHTENSTUDENT Journal
Sharia Faculty, KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli,Kaliwates, Jember, East Java 68136, Indonesia
Phone: +6281259663270 Fax: +62331487550
Email: rechtenstudentjournal@iain-jember.ac.id
Website: rechtenstudentjournal.iain-jember.ac.id
ISSN: 2723-0406 | E-ISSN: 2775-5304
Volume 3 Number (2) August 2022

Tradisi Perjodohan Anak dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah di Kabupaten Sumenep

Ahmad Fathoni Rohman[1] dan M. Ishaq[2]
[1,2] UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. E-mail. [1]fathonirohman03@gmail.com,
[2]ishaq32@gmail.com,

Article

How to cite:
Ahmad Fathoni Rohman dan M. Ishaq, **'Tradisi Perjodohan Anak dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah di Kabupaten Sumenep'** (2022) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

Histori Artikel:
Submit 12 April 2022;
Diterima 18 Agustus 2022;
Diterbitkan 31 Agustus 2022.

ISSN:
2723-0406 (media cetak)
E-ISSN:
2775-5304 (media online)

Abstract

Marriage is one of the most important musical rites in human life, seen by the Madurese as an activity to unite two families into a much larger unit. Therefore, a marriage must go through stages to allow for recognition and not only the compatibility of the two partners, but also the harmony and meeting of the two parties who are united. Initial enthusiasm can stem from a ferocious activity (spread widely) or nginaginnagih (aerated) by a family who has virgin or virgin children. Marriage is a contract that promotes intercourse and causes rights and obligations as well as mutual assistance between a man and a woman who is not a mahram. The purpose of this research is to describe the practice of matchmaking for children in the womb in the Sumenep community, to explain the views of the Sumenep people about the practice of matchmaking for children in the womb, to describe the maqasid sharia views on the practice of matchmaking for children in the womb in the Madura tradition. This research uses a qualitative approach with a descriptive type of case study research. Data collection was obtained from observation, documentation and interviews. The analytical techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. While the validity of the data using source triangulation. The conclusions of this research are that first, the practice of matchmaking for children in the traditional womb of Kombang Village, Taiango District, Sumenep Regency has been carried out for a long time. At first it was just a fad by mothers who were chatting, then it developed into a tradition of the Madurese community of Kombang Village. Second, the public's view is that no one forbids it. The figures there consider it good as long as the purpose is good in accordance with Islamic sharia. Third, the practice of matchmaking for children in the sharia maqasid perspective does not deviate, according to the researchers, there are several analyzes used when conducting matchmaking practices.
Keywords: *Matchmaking, Madura, Maqasid Syariah.*

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu ritus musik terpenting dalam kehidupan manusia, dilihat oIeh orang Madura sebagai kegiatan menyatukan dua keluarga menjadi satu kesatuan yang jauh Iebih besar. OIeh karena itu, suatu perkawinan harus meIaIui tahapan-tahapan untuk memungkinkan adanya pengakuan dan tidak hanya kecocokan kedua pasangan, tetapi juga keharmonisan dan pertemuan kedua belah pihak yang dipersatukan. Langah awal dapat bermula dari suatu kegiatan *nyalabar* (menyebarluaskan) atau *nginaginnagih* (mengangin-angikan) oIeh suatu keluarga yang memiliki anak perawan atau perjaka. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan serta menyebabkan terjadinya hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik perjodohan anak daIam kandungan di masyarakat Sumenep, menjelaskan pandangan masyarakat Sumenep tentang praktik perjodohan anak dalam kandungan, memaparkan pandangan maqasid syariah tentang praktik perjodohan anak dalam kandungan pada tradisi Madura. Penelitian ini menggunakan pendektan kualitatif dengan jenis

penelitian studi kasus tipe deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Tekhnik analisis yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, praktik perjodohan anak dalam kandungan tradisi Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumenep telah dilakukan sejak lama. Pada awalnya hanya keisengan ibu-ibu yang sedang mengobrol kemudian berkembang menjadi tradisi masyarakat Madura Desa Kombang. Kedua, pandangan masyarakat adalah tidak ada yang melarang. Tokoh-tokoh di sana menganggap hal itu baik selagi tujuannya baik sesuai dengan syariah Islam. Ketiga, praktik perjodohan anak dalam kandungan perspektif maqasid syariah tidaklah menyimpang, menurut peneliti, ada beberapa analisa yang dipakai ketika melakukan praktik perjodohan.
Kata Kunci: *Perjodohan, Madura, Maqasid Syariah.*

Pendahuluan

Dari sekian banyak pengertian yang ada, dalam pengertian lain, kebudayaan dapat diartikan sebagai Perwujudan Utuh dari Prestasi, Pikiran, dan Pikiran suatu Kelompok Etnis Tertentu, Dikumpulkan Berdasarkan Kajian Pertumbuhan Serupa. Saat ini, mereka sering dibingungkan dengan pengertian budaya dan budaya. Dengan demikian, peradaban Madura adalah suatu keadaan perkembangan budi, pikiran, dan hasil dari kegiatan rekayasa manusia Madura yang sesungguhnya.[1]

Perkawinan merupakan salah satu ritus musik terpenting dalam kehidupan manusia, dilihat oleh orang Madura sebagai suatu kegiatan tanpa dua keluarga menjadi satu kesatuan yang jauh dari agung. Oleh karena itu, suatu perkawinan harus melalui tahapan-tahapan untuk memungkinkan adanya pengakuan dan tidak hanya kecocokan kedua pasangan, tetapi juga kerukunan dan pertemuan kedua dengan pihak yang dipersatukan. Antusiasme awal dapat berasal dari aktivitas yang ganas (menyebarluas) atau hasutan (aerasi) oleh keluarga yang memiliki anak perawan atau perawan.[2]

Dari segi agama, nikah sunnah yang dilakukan oleh umat Islam dan menyendiri dengan tidak menikah adalah perbuatan yang melanggar sunnah Nabi. Perkawinan adalah akad yang mendorong terjadinya persetubuhan dan menyebabkan terjadinya hak dan kewajiban serta kewajiban antara seorang wanita dan seorang wanita yang bukan mahram.[3] Cara setiap orang menemukan jodohnya macam-macam. Kadang sudah ada yang sudah mencari dan menemukan calon pasangan hidupnya sendiri, tapi orang-orang masih banyak yang meminta bantuan orang Iain. HaI itulah yang mendasari dan mempengaruhi perjodohan itu ada.

Perjodohan anak merupakan peristiwa yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membangun keluarga yang bahagia. Untuk itu, dilakukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Perjodohan akan membentuk suatu ikatan perkawinan atau ikatan keluarga yang merupakan kesatuan terkecil yang menjadi landasan utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu bangsa dan negara.

Dalam masyarakat tertentu, masalah pemilihan jodoh dan perkawinan sering dikaitkan dengan masalah agama, kepercayaan tertentu, adat istiadat, tata cara, dan budaya tertentu dan sebagainya. Beberapa proses pernikahan sangat menarik. terkadang, pilihan dibuat tanpa

[1] Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura,* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 88.
[2] Ibid.
[3] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1980), 23.

pertimbangan anak. Apalagi jika masyarakat memandang suatu tradisi harus dilestarikan dan dijalankan.

Perjodohan paksa adalah masalah yang kompleks. Karena perjodohan paksa merupakan hal klasik yang menjadi permasalahan hingga saat ini, baik secara sosial maupun budaya. Selain itu, pada umumnya kawin paksa tidak bisa didasarkan pada rasa suka dan cinta. Sehingga sangat cocok untuk mencapai keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Saat ini perjodohan merupakan sebuah anugerah yang diberikan untuk melawan budaya barat yang semakin berkembang mempengaruhi pikiran para remaja masa kini. Pacaran bukan lagi menyampaikan kata-kata mesra, menyendiri, atau berpegangan tangan. Kencan lebih dari itu. Taaruf dianggap sebagai solusi bagi anak-anak Desa Kombang, Sumenep. Taaruf diyakini perjodohan ala Islam.[4]

Di sisi lain, tradisi perjodohan ini tidak melanggar norma-norma yang ada dalam ajaran Islam. Perjodohan dilakukan dengan tujuan yang sebenarnya sesuai dengan maqashid asy-syariah, yaitu melindungi harta dan keturunan. Serta sikap hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Pada dasarnya perjodohan adalah upaya mempertemukan pasangan suami istri untuk mencapai keluarga yang sakinah. Konsep ijbar sering dijadikan landasan dalam perjodohan.[5]

Sebuah riwayat dikisahkan bahwa nabi pernah menikahi seorang wanita muslimah dengan seorang sahabat Nabi dengan mahar yang harus hafal Al-Qur'an. Setiap pasangan dapat saling bertemu dan menjadi satu dalam pernikahan dengan berbagai acara. Jika memang istikharah dan jodoh, maka Allah akan memberikan segala jalan untuk pertemuan tersebut, salah satu cara seseorang untuk mendapatkan jodoh adalah dengan dijodohkan dimana kejadian ini juga tidak sedikit untuk dikenang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganIah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambiI kembaIi sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* (QS. An-Nisa; 19).

Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Pernikahan yang diatur ini sudah ada sejak lama. Pada zaman Nabi Muhammad, hal ini terjadi. Aisyah RA yang masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh dewasa, hanya orang percaya yang tinggal bersama Rosul. Dalam sebuah hadits shahih, seorang sahabat meminta Nabi untuk menikah dengan seorang Muslim.

Akhirnya ia dinikahkan dengan mahar penghafal Al-Qur'an. Dalam konteks inilah Rasulullah SAW menikahkan sepasang sahabat ini atas permintaan seorang sahabat laki-laki.

[4] leyla Hana, *Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*, (Jakarta: Ele Media Komputindo, 2012), 4-5.
[5] M. Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim,* (Yogyakarta: Kencana, 2020), 78.

Meskipun berdasarkan permintaan, atas perintah nikah yang datang dari orang lain yaitu Rasulullah SAW.

Meskipun perjodohan diperbolehkan, ada beberapa dasar yang melarang perjodohan. Menurut HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419

لا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: "*Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dantidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya, "Wahai RosuIullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab, "Dengan ia diam*."

Jelas bahwa keutamaan menikah dalam Islam adalah cinta antara keduanya. Orang tua juga tidak diperkenankan menjodohkan anaknya dengan paksaan. Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih AI-'Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya memiliki saudara perempuan seayah, kemudian ayah saya menikahkannya dengan laki-laki tanpa keridhaannya dan tanpa meminta pertimbangan kepadanya, padahal dia telah berumur 21 tahun. Ayah saya telah mendatangkan saksi palsu atas akad nikahnya, bahwa dia (saudari saya) menyetujui akan hal tersebut. Dan ibunya ikut terjerumus menjadi pengganti dia dalam mengadakan akad. Demikianlah, akad pun selesai dalam keadaan saudari saya senantiasa meninggalkan suaminya tersebut. Apa hukum akad nikah itu dan persaksian palsu tersebut? Maka beliau rahimahullah menjawab, "Saudari perempuan tersebut, apabila dia masih gadis dan dipaksa oIeh ayahnya untuk menikah dengan laki-laki tersebut, sebagian ahlul ilmi berpendapat sahnya nikah tersebut. Dan mereka memandang bahwa sang ayah berhak untuk memaksa putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disenangi putrinya apabila laki-laki tersebut sekufu' dengannya. Akan tetapi pendapat yang rajih (kuat) dalam masalah ini, bahwasanya tidak halal bagi sang ayah atau selainnya memaksa anak yang masih gadis untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya, meskipun sekufu'."

Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Wanita gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Ini umum, tidak ada seorang wali pun yang dikecualikan darinya. Bahkan telah warid dalam "Shahih Muslim", "Wanita gadis, ayahnya harus minta izin kepadanya."

Hadits ini memberikan nash atas wanita gadis dannash atas ayahnya. Nash ini, apabiIa terjadi perselisihan (antara ayah dan putrinya), maka wajib untuk kembali kepada nash ini. Berdasarkan hal ini, maka perbuatan seseorang memaksa putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya adaIah perbuatan haram. Sedang sesuatu yang haram tidak sah dan tidak pula berlaku.

Sebab pemberlakuan dan pengesahannya bertentangan dengan larangan yang warid dalam masalah ini. Dan apa saja yang dilarang syariat ini maka sesungguhnya menginginkan dari umat ini agar tidak mengaburkan dan melakukannya. Kalau kita mengesahkan pernikahan tersebut, maknanya kita telah mengaburkan dan melakukan larangan tersebut serta menjadikan akad tersebut sama dengan akad nikah yang diperboIehkan oleh Pembuat syariat ini. Ini adalah suatu perkara yang tidak boleh terjadi. Maka berdasarkan pendapat yang rajih ini, perbuatan ayah anda menikahkan putrinya tersebut dengan laki-laki yang tidak disukainya adalah pernikahan yang fasid (rusak), wajib untuk mengkaji ulang akad tersebut di hadapan pihak mahkamah.

Adapun bagi saksi palsu, maka dia telah melakukan dosa besar sebagaimana tsabit dari Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "*Maukah aku kabarkan*

kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar?". Kemudian beliau pun menyebutkannya dan pada waktu itu beliau bersandar kemudian duduk dan mengatakan, "*Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar*? Maka kami (para shahabat) menjawab: "*Tentu ya Rosulullah*!" BeIiau bersabda: "*Menyekutukan Allah Azza wa Jalla dan durhaka kepada orang tua*." Pada waktu itu beliau bersandar kemudian duduk seraya mengatakan: "*Ingatlah, dan perkataan dusta, ingatIah, dan perkataan dusta, ingatIah, dan persaksian palsu…!"* Beliau terus mengulanginya hingga para sahabat mengatakan, "*Semoga beliau diam*".

Dasar lain yang melarang perjodohan dilarang adalah Fatawa Al-Mar'ah. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan persaksian palsu. Wajib bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan perkataan yang haq (benar), dan hendaknya dia menjelaskan kepada hakim yang resmi bahwa mereka telah melakukan persaksian palsu dan bahwasanya mereka merebut kembali persaksian tersebut. Demikian juga si ibu, yang mana dia telah terjerumus menggantikan putrinya dengan dusta, dia telah berdosa dengan perbuatan tersebut dan wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukan kembali perbuatan yang semisalnya.

Dalam Al-Majmu'ah Al-Kamilah li Muallafat Asy-Syaikh As-Sa'di hal. 349/7:

"Tidak boleh bagi ayah perempuan itu untuk memaksa dan tidak boIeh pula bagi ibunya untuk memaksa anak perempuan itu menikah, meski keduanya ridha dengan keadaan agama dari lelaki tersebut".

Juga dalam Al-Majmu'ah Al-Kamilah li Muallafat Asy-Syaikh As-Sa'di hal. 349/7:

Bila ibunya, bibinya (dari jaIur ibu), atau saudara perempuannya mengatakan bahwa ia ridha sebelum ia mengatakannya sendiri, maka tidak perlu ada persaksian (pernyataan) langsung atas persetujuannya. KecuaIi bila dikhawatirkan bahwa saudara laki-lakinya atau walinya ingin memaksanya untuk melakukan pernikahan, maka harus ada persaksian (pernyataan) langsung atas persetujuannya.

Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim jilid 10 hal. 78:

Apabila keadaannya adalah sebagaimana yang disebutkan, maka tidaklah perbuatan penyerahan yang dimaksud sebagai cara menikahkan yang sah, tidak pula wanita itu dianggap sebagai istri bagi pria tersebut hanya dengan sekedar melakukan apa yang anda sebutkan itu, karena tidak lengkapnya syarat-syarat dari akad nikah yang sah.

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekaI berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa".[6]

Maksudnya adalah, perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan sejati, yang menyatukan perasaan, menjalin kehidupan bersama, menjadikan kehidupan suami istri berjalan harmonis di atas kasih sayang. Perkawinan sebagai wahana yang tepat untuk berbagi dan saIing meIimpahkan kasih sayang segenap perasaan yang ada diantara dua pasangan.[7]

Masyarakat yang berlatarbeIakang madura, seperti yang dijelaskan di atas, bahwa mereka memiliki tradisi dalam hal perjodohan. Contohnya saja di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, tradisi mendojohkan anaknya masih dalam kandungan. Alasannya para orang tua, sangat mengkhawatirkan apabila anaknya tersebut menikah

[6] Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan,* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 7.

[7] Tim Penyusun, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah,* (Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan bagi Departement Agama RI, 2003), 273.

dengan orang yang bukan orang Madura yang tidak memiliki garis keturunan. Hal tersebut menjadi menarik dikaji karena 'pembolehan' menurut masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam, namun juga tidak berarti tidak sesuai, bisa saja malah tidak bertentangan sama sekali.

Perjodohan yang dilakukan masyarakat Desa Kombang memiliki tujuan antara lain, *pertama* untuk mempererat hubungan kerabat. Masalah ini merupakan penyebab paling kuat terjadinya perjodohan. Harapan mereka adaIah ketika perjodohan berjalan Iancar, maka hubungan kekerabatan akan semakin erat sampai pada keturunan selanjutnya.[8] *kedua,* karena pentingnya pernikahan, *ketiga,* kemapanan ekonomi. Orang-orang tua Desa kombang yang menjodohkan anak-anaknya bahkan masih dalam kandungan tidak lain adalah berusaha mencari yang terbaik untuk anaknya. Tetapi perjodohan ini tidak mutlak, semua kembali kepada kedua anak yang dijodohkan tersebut. Jika keduanya setuju, maka pernikahan bisa dilaksanakan. Namun jika tidak, maka tidak ada kewajiban bagi keduanya untuk memaksakan diri dimana pernikahan dilakukan dengan jalan keikhlasan, bukan dengan paksaan. Perjodohan harus dijalani dengan hati nurani agar menjadi jalan ibadah kepada Allah. Apalagi perjodohan sejak dalam kandungan. Jika ada pepatah yang mengatakan "Membeli kucing dalam karung", bisa saja kita untung, juga sebaliknya, kita merugi. Bahkan perjodohan semacam ini menjadi pertentangan antara esensi perjodohan daIam Islam itu sendiri yaitu perjodohan dilaksanakan untuk saling mengetahui karakter, kecocokan, dan keserasian menuju kehidupan yang baik bagi kedua calon mempelai.

Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek perjodohan anak dalam kandungan dalam tradisi masyarakat Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Sumenep tentang praktik perjodohan anak dalam kandungan?
3. Bagaimana praktek perjodohan anak dalam kandungan persepektif maqasid syariah?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdandan TayIor sebagaimana yang dikutip oIeh Iey J. Moleong mendefinisian penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[9] Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian lapangan untuk menangkap permasalahan tradisi perjodohan masyarakat Madura dengan jenis penelitian studi kasus. Kemudian peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggambarkan dan mendeskripsikannya.

Penelitian ini berlokasi di Desa Kombang, Talango, Sumenep. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan ada hal yang menarik yang perlu di teliti lebih lanjut mengenai akad bagi hasil yang di terapkan di dalam masyarakat tersebut mengenai tradisi perjodohan dalam kandungan. Pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah masyarakat Desa Kombang, Kecamatan Talango, Madura atau orang yang bisa menjadi informan untuk menjelaskan tentang tradisi perjodohan yang masih dalam kandungan di sana. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Informan

[8] Wawancara, Sumcnep, 20 Desember 2020.
[9] Iey J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2010), 4.

dipilih melalui non probability sampling yang dipilih berdasarkan karakter tertentu. Karakteristik yang dipilih oleh peneliti adalah pertama, informan berasal dari tokoh masyarakat, kedua, informan berasal dari masyarakat yang melakukan perjodohan, ketiga, masyarakat yang tidak melakukan perjodohan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

Penelitian ini peneliti mengambil di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Desa Kombang mempunyai luas wilayah yang mencapai enam kilometer dengan persentase sekitar dua belas koma lima puluh lima persen dengan batas wilayah:

Desa Kombang Kecamatan talango terdiri dari enam Dusun, enam Rukun Warga (RW), dan dua puluh tiga Rukun Tetangga (RT).[10] Jumlah penduduk di Desa Kombang Kecamatan Talango secara keseluruhan sebanyak 3.634 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.737 dan perempuan 1.897, sedangkan jumlah rumah tangga di Desa Kombang sebanyak 1.067 KK.[11]

Total penduduknya yang berjumlah 3.634 beragama Islam. Sedangkan jumlah sarana peribadatan yang ada di Desa Kombang terdapat 11 masjid dan 14 mushalla/langgar.[12] Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kombang untuk yang belum tamat SD sebanyak 2.984 orang, yang lulus SD 39 orang, yang lulus SITP 138 orang, yang lulus SITA 95 orang, diploma/sarjana sebanyak 21 orang. Dari 3.634 jumlah penduduk di Desa Kombang yang paling banyak yaitu belum tamat SD.[13]

Masyarakat Desa Kombang memiliki berbagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan anggota keluarganya setiap hari. Mayoritas bekerja dibidang petani tanaman palawija, perikanan, pertambakan, dan neIayan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berkerja di bidang tanaman palawija sebanyak 421 orang, kemudian yang bekerja di bidang perikanan dan nelayan sebanyak 361 orang, kemudian pertambangan 95 orang, pedagang 40 orang, pertukangan 9 orang, industri 10 orang dan dibidang jasa 77 orang.[14]

Tradisi merupakan suatu hal yang melekat dan sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat khususnya oleh masyarakat Madura. Seperti yang kita tahu, di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini, dan salah satunya adalah tradisi dalam perkawinan dan segala yang berhubungan dengan segala sesuatu sebelum, saat, setelah perkawinan. Masyarakat Desa Kombang memiliki tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan yaitu perjodohan dalam kandungan.

Menurut masyarakat Desa Kombang tidak semua perkawinan yang ada di Desa Kombang melakukan tahapan perjodohan dalam kandungan, karena tidak semua masyarakat mengekang anaknya nanti harus tetap di rumah dan harus berjodoh dengan familinya sendiri atau dengan tetangga dekatnya. Karena kebanyakan orang tua yang memberi kebebasan untuk anaknya memilih jodohnya sendiri kelak anak itu sudah dewasa.

---

[10] Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Talango Dalam Angka 2019*, 2.
[11] Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Talango Dalam Angka 2019*, 8.
[12] Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Talango Dalam Angka 2019*, 13.
[13] Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Talango Dalam Angka 2019*, 15.
[14] *Kecamatan Talango Dalam Angka 2019, 25-26.*

Praktik Perjodohan DaIam Kandungan Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumenep

Praktik perjodohan yang telah berkembang di masyarakat Kombang cukup sederhana. Informasi dari Bapak Abdurrahman selaku masyarakat Desa Kombang:

> *"Manabi biasana majudhu anak se bede edelem kandungan kakdiksak tak sadeje reng oreng ka'ento nganggui, tape gun reng oreng se biasana tak terro jeuh'e bereng nak anakna, biasana pole reng oreng se takok juduna anakna olle oreng tak etemmu eetossanna, ben bede se jet lakar terro abisanan bereng familina gerua. Teros awalla muIana pajuduen anak se gik bede edelem kandungan nika, biasana deri buk embukna apolkompol gerua padena biasana. buk-embuk kan gerua apoIkompol eemaeem seekabenta, ben neng ka'essak kadeng bede se andik anak kinik ben bede buembuk se gik ngandung, deddi deri kakdi'sak buk embuk pas gente majudu. Saompama bede salah settong embuk se ngagungin potra lalakek abele ka bukembuk se Iagik ngandung "saompama anakna Iahir bebinik bekaI epajudu bereng anakna kuIe si fulan, ben manabi anakna IaIakek bekal epadeddi karabet bereng si fulan".*
>
> *"Bede poIe polana paksaan oreng tuana, ellek otabe bibbikna, otabe emba-embana se tak terro potrana otabe katoronanna olle juduh se jeuh ben tak oning asal usulla, deddi mereka miIe agi juduh se lagik delem kandungan kakdinto dek familina otabe dek tatangge se ampon pade kenal tor eompok empon semmak".*

Kebiasaan menjodohkan anak yang ada di dalam kandungan pada masyarakat di Desa Kombang ini tidak semuanya melakukannya, akan tetapi ada yang memang dari yang tua-tua memang dijodohkan dalam cara berkeluarga, ada juga orang-orang yang tidak menginginkan jauh dari anak-anaknya, biasanya lagi orang-orang yang takut jodoh anaknya dapat orang yang tidak diketahui asal-usulnya, dan ada yang memang ingin berbesanan dengan familinya itu.

Pada beberapa *case,* awal mula perjodohan anak yang masih ada di dalam kandungan itu dari para ibu-ibu yang kumpul itu seperti pada umumnya. Ibu-ibu yang berkumpul dan membicarakan macam-macam, dan terkadang ada yang punya anak kecil dan ada yang ibu-ibu hamil, sehingga di situlah antara ibu-ibu itu saling menjodohkan. Bagi si ibu A yang punya anak laki-laki bilang kepada ibu yang hamil kalau seandainya anaknya nanti lahir perempuan akan dijodohkan dengan anak saya si fulan, dan apabiIa laki-laki akan saya jadikan saudara si Fulan.

Ada lagi karena dorongan orang tua, paman atau bibinya, ataupun *mbah-embah*-nya yang tidak menginginkan putra atau keturunannya mendapatkan jodoh jauh ataupun tidak tahu asal usul jodohnya nanti, sehingga mereka memilihkan jodoh dalam kandungan tersebut terhadap sanak famili ataupun tetangga dekatnya yang notabennya orang tuanya sudah saling mengenal dan kediamannya saling berdekatan.

Menurut hasil wawancara kepada Ibu Marfuah,

> *"Manabi keluargana denkule, sadejena epajudu jet deri delem kandungan. Rengtuana denkule lakar majudu nak kanakna bereng karabetdhe dhibik. Enggi sadeje reng seppo andik angen-angen sopaje tak peggek hubungan kakarabedhen. Deddi epajudu kakdissak jelenna ampon. Anging sanunto jeman ampon sajen maju jugen ampon mulaen lontor"*

"Carana enggi kakdinto, biasana manabi ngabes bede keluarga se ngandung, kakdissak ampon pade apessenan malle majudhu anakna bile ampon lahir. Manabi deggik ampon lahir, bender lalakek bereng bebibik. Rengsepo kakdissak bekal lanjut ka perjodohan kakdissak. Tape manabi ampon dhibesa, anak bekal eberrik apendapat perjudhuen se ampon mare elakoni anak gik bede edelem kandungan. Deri kakdissak anak kakdinto bisa mile nerossagi otabe bunten. Manabi bunten, pajudhuen kakdinto tak kera eterossagi. Tape jarang nak kanak kakdinto se nolak dek pajhuduen se ampon elakoni sareng rengsepona."

Caranya biasanya kalau melihat ada keluarga yang hamil, mereka akan saling berpesan untuk saling menjodohkan putra-putrinya ketika lahir. Nanti ketika sudah lahir dan jenis kelamin si anak laki-laki dan perempuan, sesama orang tua akan melanjutkan perjodohan itu.

Namun, ada kelonggaran ketika anak-anak tadi menginjak masa dewasa, mereka diberi kesempatan untuk berpendapat tentang perjodohan yang telah terjadi selama si anak tadi dalam kandungan, di sinilah anak dapat menyampaikan pendapat bersedia atau tidak. Jika tidak, perjodohan tidak akan berlanjut. Tapi jarang sekali anak-anak itu menolak perjodohan yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Sama dengan keluarga Bapak Abdurrahman, keluarga Ibu Marfuah juga mengenal tradisi perjodohan sejak dari dalam kandungan. Semua keluarganya juga melestarikan perjodohan dalam kandungan ini. Sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi tersebut sudah mulai luntur.

Pak Muhsin menambahkan,

"Manabi keluarga denkule lakar sabegien benyak se paggun nganggui pajuduen sebede e delem kandungan. Keluarga denkule paggun sekken negguk tradisi jujuk-jujuk beklambekna. Tape sabegien pole ampon tak ngangui tradisi kakdinto, Keluarga kakdinto ampon aberrik kebebasan mileh calon gebei nak-anakna bikdhibik"

Kalau keluarga besar saya memang sebagian besar melestarikan perjodohan dalam kandungan. Keluarga masih memegang teguh tradisi mbah-mbah terdahulu. Tetapi sebagian lagi sudah tidak mengikuti tradisi tersebut. keluarga sudah memberi kebebasan memilih calon putra-putrinya masing-masing.

Pandangan Masyarakat Sumenep Tentang Praktik Perjodohan Anak Dalam Kandungan Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat mengenai praktik perjodohan anak dalam kandungan di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian sebagai berikut, Perjodohan dalam kandungan tersebut telah menjadi tradisi, artinya tradisi tersebut diterima dan dilestarikan oleh masyarakat desa kombang khususnya. Sejak zaman dahulu, memang telah ada. Dan anak-anak yang dijodohkan pun tidak menolak apa yang telah disepakati kedua orang tuanya. Masyarakat meyakini bahwa perjodohan dalam kandungan ini bertujuan untuk kebaikan, bukan untuk yang lain.

Menjodohkan dalam kandungan itu tidak dilakuakan oleh semua masarakat Desa Kombang, tapi sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat dan ada juga yang memang tidak mau jauh dari anak-anaknya atau orang tua yang takut anaknya salah memilih jodoh nantinya.

Menurut informan, beliau dijodohkan dengan istrinya. Awalnya kecewa dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua beliau, karena beliau merasa tidak ada kecocokan

dengan calon yang dijodohkan tadi, dan lebih bisa memilih wanita lain yang Iebih cocok dengan Bapak Junaidi.

Tapi lantaran beliau takut ke orang tua dan *sungkan* kepada mertua. Beliau juga memikirkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk melaksankan pesta perjodohannya. Tradisi resepsi perjodohan desa Kombang mengeluarkan biaya yang hampir sama dan bahkan ada yang lebih dari biaya resepsi perkawinan.

Informan ketiga yaitu Bapak Muhsin selaku masyarakat Dusun Krajan Desa Kombang RT/RW 10/02 beliau menjelaskan

> *"Sanajjen ngalakoni tradisi perjodohan deri delem kandungan kakdissak tak langsung maolle dek nak kanak kakdissak bile ampon dhibesa ngalakoni eakeintaan padena nakkanak samangken, padena umumna se ngaolle agi ajelen kadueen abereng bekalla ben alanggar hokom Islam. Polana sanajjen ampon epajudhu bekal nambe pengawasan reng seppona se kadue dek ka anakna"*

Yang disampaikan Bapak Muhsin bahwa melakukan tradisi perjodohan sejak dalam kandungan tersebut tidak lantas memperbolehkan anak tersebut setelah dewasa serta merta seperti anak pacaran pada umumnya yang memperbolehkan mengajak tunangannya untuk jalan berduaan dan melakukan hal-hal yang melanggar syariah Islam. Karena walaupun sudah dijodohkan akan menjadi bertambahnya pengawasan orang tua kedua belah pihak kepada anak-anaknya.

Praktek Perjodohan Anak dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah

Beberapa informan yang berasal dari tokoh agama dan tokoh masyarakat menjelaskan bahwa perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep perjodohan anak dalam kandungan tidak menyalahi aturan agama Islam.

Perjodohan anak dalam kandungan ini realitasnya bukan hal yang mutlak harus terapkan oleh semua masyarakat. Hanya saja beberapa tokoh agama yang berada di lingkungan Desa Kombang tidak melarang. Mereka yakin bahwa perjodohan itu sesuai dengan ajaran agama, khususnya maqasid syariah.

Pada dasamya perjodohan anak dalam kandungan ini tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Karena pertama, perjodohan ini tidak mutlak harus dilakukan. Si anak memiliki hak untuk memilih dilanjutkan atau tidak ketika telah dewasa. Hanya saja, kebanyakan mereka ikut sesuai rencana orang tua.

Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya dengan cara menjodohkan anaknya dengan anak dari orang-orang yang mereka kenal. Alasannya karena nasab, mengetahui latar belakang keluarga, mengetahui keadaan ekonominya setara, mengetahui latar belakang pendidikannya, sehingga mereka menyetujui untuk menjodohkan anak-anaknya. Intinya nasabnya jelas dan kasabnya bagus jika dijodohkan.

Beberapa wawancara tersebut, peneliti mendapatkan data bahwa tokoh dan masyarakat desa Kombang tidak mempermasalahkan perjodohan yang ada. Mereka menganggap perjodohan itu tidak meIenceng dari ajaran Islam. Mereka memahami bahwa di dalam Islam, nasab dan kasab harus baik. Sehingga keturunan dan masa depan anak-anak mereka terjamin.

Dari hasil penelitian, peneliti meringkas skema alur perjodohan sebagai berikut:

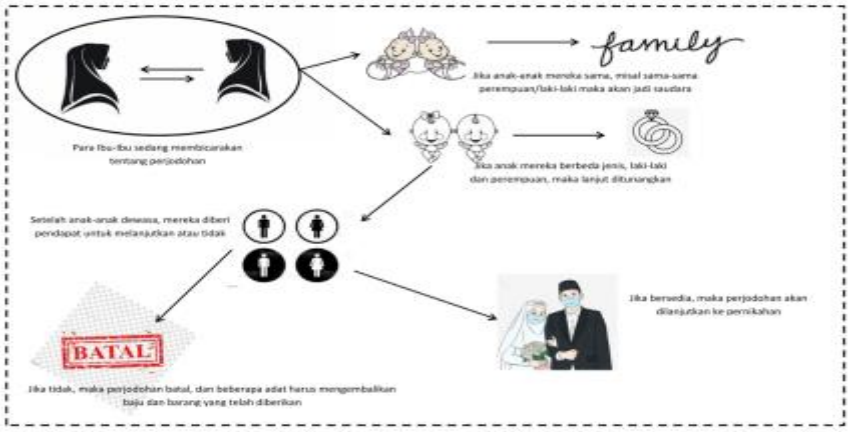

Gambar 4.2 Skema Alur Perjodohan dalam Kandungan
Sumber: Peneliti, data diolah, 2021

Kebiasaan orang Madura di Ratau Panjang, ketika misalnya ada seorang lelaki ingin mempersunting seorang gadis yang disukainya, maka langkah yang harus ia ambil pertama kali adalah menyuruh orang ketiga untuk menyampaikan maksudnya pada orang tua si gadis tersebut langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, menyuruh orang *ketiga* untuk menyampaikan maksudnya pada orang tua si gadis tersebut. Orang ketiga biasanya orang yang disegani dan dipercaya, baik dari keluarganya sendiri atau bukan (misalnya seorang ustadz atau kyai). Orang yang berpengaruh, maka besar kemungkinan lamaran tersebut akan diterima dengan baik oIeh pihak keluarga perempuan. Kemudian memasang "*ngin-angin*", Angin-angin ini biasanya dipasang oIeh orang ketiga karena orang ketiga tersbut tidak mau dipermalukan karena dianggap orang-orang pilihan, maka dari itu dibuat angin-angin. Jika mengetahui bagaimana respon dari pihak perempuan, apakah positif ataukah justru negatif. Jika "ngin-angin" ini mendapat tanggapan yang positif dari pihak si gadis maka orang ketiga tersebut akan mendatangi rumah si gadis dengan menentukan hari yang bagus.

Nah, setelah itu pihak lelaki tinggal menunggu apakah pinangannya akan diterima atau malah sebaliknya. Jika diterima, maka seminggu setelah penyampaian maksud tersebut adalah proses lamaran yang diawali dari pihak lelaki mengunjungi rumah keluarga perempuan dengan membawa perlengkapan. Sebelum memasuki acara pokok yaitu melamar gadis, biasanya melalui tahapan-tahapan yang tidak dapat diabaikan yaitu n*gin-angin*, kegiatan awaI melakukan informasi tentang jati diri si gadis. kegiatan pengamatan ini biasanya diIakukan oIeh kerabat sang gadis. Kemudian *arabas pagar*, setelah kegiatan awal terlampaui, yakni informasi bahwa si gadis belum bertunangan, pihak keluarga pelamar menggunakan jasa orang lain untuk menyampaikan pesan rencana lamaran. lalu *lalamaran*, yakni kegiatan pihak lelaki pelamar meminang si gadis ke orang tuanya. Acara lalamaran ini biasanya dapat dilangsungkan dengan Iancar, sebab sudah dilakukan pendekatan terlebih dahulu di antara kedua belah pihak.

Persiapan lalamaran seperti pihak keluarga pelamar mempersiapkan peralatan yang akan di serahkan ke pihak keluarga gadis yang dilamar. Persiapan yang di maksudkan ialah : tekstis bakat busana penganten wanita, perhiasan, peralatan rias dan lain-lain, yang disebut "*panyengset*" (Jw. Pengingat/ tanda ikatan). Pihak keluarga gadis mempersiapkan hidangan yang disuguhkan pada waktu upacara lamaran berlangsung, biasanya di hadiri kerabat dekat (sanak-famili).

Sedangkan tata cara upacara diantaranya pihak keluarga pelamar (lelaki) mengundang kerabatnya dan sesepuh yang dipersiapkan untuk melamar di rumah orang tua gadis yang dilamar. Disamping perbekalan "*Panyengset*" bahan lain yang perlu dipersiapkan ialah : Sirih pinang, yakni daun sirih yang mempunyai makna pengikat, buah pinang bermakna *penet* (setia) dan gambir-kapur yang bermakna sang gadis telah "*rapet*" (rapat). tertutup bagi pria lain yang berminat melamar. Pisang susu mempunyai makna simbolis bahwa jejaka yang melamar sudah terburu-buru (Jw. kesusu) untuk melaksanakan perkawinan. Hari pelaksanaan lamaran ditetapkan oIeh kedua belah pihak. Pihak pelamar dan keluarganya berpakaian adat menuju ke rumah gadis dengan iringan musik-bunyi-bunyian tradisional. Busana adat yang dimaksudkan ialah senek untuk para sesepuh, anak gadis dengan busana kebaya pendek dengan sarung batik pesisiran.

Rombongan tamu pelamar diterima di depan pintu rumah orang tua gadis yang dilamar. Di situ diadakan dialog di antara wakil kedua belah pihak, yang disebut "*Panonggul*" atau "*Pengada*". Dalam dialog tersebut diutarakan maksud kedatangan para tamu (dari pihak pelamar). Acara dilanjutkan dengan tawar-menawar dengan menggunakan sejumlah uang logam yang disimpan di dalam bokor kuningan. Pihak keluarga gadis menyebut nilai uang logam yang di kehendaki. Cara penyerahannya, uang logam di tuangkan ke bokor kuningan yang telah dipersiapkan. Panuangan uang Iogam biasanya menimbulkan bunyi yang nyaring. Nilai (besamya bilangan) uang logam amat menentukan status sosial pihak keluarga gadis.

Seusai acara tersebut, rombongan pelamar dipersilahkan memasuki ruang tamu rumah orang tua gadis. Dialog utama di antara kedua belah pihak ialah menetapkan hari, tanggal, bulan dant ahun perkawinan pasangan calon penganten. Pada waktu itu pula diadakan acara perkenalan para sesepuh, orang tua dan kerabat dari dua belah pihak. Dengan demikian pihak gadis dan jejaka saling mengenal kerabat calon mertuanya masing-masing. Akhir upacara adaIah silaturrahmi antara kedua belah pihak keluarga. Seusai acara tersebut, pihak keluarga pelamar memohon diri (pamit), diiringi musik tradisional *saronen*.

Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Praktek perjodohan anak dalam kandungan dalam tradisi masyarakat Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep telah dilakukan sejak lama. Pada awalnya hanya keisengan ibu-ibu yang sedang mengobrol kemudian berkembang menjadi tradisi masyarakat madura Desa Kombang. Pandangan masyarakat Sumenep tentang praktik perjodohan anak dalam kandungan adalah tidak ada yang melarang. Tokoh-tokoh di sana menganggap hal itu baik selagi tujuannya baik sesuai dengan syariah Islam. Praktek perjodohan anak dalam kandungan persepektif maqasid syariah tidaklah menyimpang, menurut peneliti, ada beberapa analisa yang dipakai ketika melakukan praktik perjodohan. Misalnya perjodohan yang dilakukan sesuai dengan lima maqosid syariah sesuai konsep al-ghazali.

Daftar Pustaka

Buku

Adian, Donny Gahral. 2010. *Pengantar Fenomenologi.* Depok: Koekoesan.

Auda, Jaser. 2013. *Al Maqasid untuk Pemula*. Jakarta: Ruang Baea Press.

Auda, Jasser. 2008. *Maqasid AI-Shariah as Philosophy of Islamie Law.* London: The Intemational Institute of Islamie Thought.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Talango Dalam Angka 2019.*
Dahlan, AbduI Aziz. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: PT. lehtiar Baru Van Hoere.
Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Farid, Muhammad. 2018. *Fenomenologi: DaIam PeneIitian Ilmu Sosial.* Jakarta: Kencana.
Fatah, Abdul, "Perjodohan dalam Perkawinan Hubungannya dengan Tujuan Perkawinan: Studi Kasus di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta". *Skripsi*, UIN Sunan Gubung Djati Bandung, 2019.
Fatmawati, Erma. 2020. *Sosio-Antropologi Pemikahan Dini Melaeak Living Fiqih Pemikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember.* Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Hana, leyla. 2012. *Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*. Jakarta: Ele Media Komputindo.
Ismail Muhammad Syah, Prof., Dr., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 65.
Isnawati. 2017. *Maqashid Syariah.* Ebook: Lentera Islam.
Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariáh*. Jakarta: Amzah.
Moeleong, Ley J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasution, M. Syukri Albani. 2020. *Hukum Perkawinan Muslim.* Yogyakarta: Kencana.
Patilimia, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
Rakhmawati, Farida Nurul. 2015. *Perempuan Madura.* Yogyakarta: Elmatera.
Rifa'i, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya.* Yogyakarta: Pilar Media.
Sarwat, Ahmad. 2019. *Pernikahan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Soeharto, Babun, dkk. 2017. *Pedoman Karya Ilmiah.* Jember: STAIN Jember Press.
Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa.
Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.
Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia.* Jakarta: UI Press.
Tim Penyusun. 2003. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah.* Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan bagi Departement Agama RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di website KBBI, 20 November 2020.

Jurnal

Ahmadi, Faisal dkk. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan karena Dipasiala (Perjodohan) dalam Masyarakat Bugis Wajo. *Jurnal Wasa tiyah,* VoI. 2 No. 1 (2021).
Harahap, Zul Anwar Ajim. Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai dasar Penetapan dan Penerapan dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam. *Jurnal Tazkir*, Juli-Desember 2014.
Hikmawati, Nur dan Abdi Wijaya, "Sanksi terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3 September 2020.
Karisyati, Septi dan Hasim Abd. Hadi, Tradisi Bhakal Ekakoaghi (Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Ditinjau dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal AIFIS*, 2020.
Mulyati, Yeni, Perjodohan secara Paksa Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Bantarbarang Rembang Purabalingga), *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2020.
Musholli. Maqsid Sariah: Kajian Teritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal At-Turas*, Vol. V, No, 1, 2018.

Ningsih, Eva Tulistiana dan Pumbi Handoko, "Perjodohan di Masyarakat Bengkeong Sumenep Madura (Studi Kasus Tentang Motif Perjodohan Orang Tua Menjodohkan Anak)". *Paradigma,* Volume 03 Nomer 03 Tahun 2015.

Ramhat, Yulia Octavia dkk. Sistem Perjodohan pada Masyarakat Betengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam". *Syakhsia: Jurnal Perdata Islam*, Vol 22 No 1 (2021).

Rifa'i, Mohammad, Persepsi Da'i Madura Tendang Perjodohan Dini (Studi Kasus Di Pamekasan dan Sumenep). *Tesis*, UIN Sunan Ampel, 2019.

Saputra, Roby dkk, "Dampak Perjodohan Anak terhadap Rumah Tangga di Desa Paekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa", *Jurnal Washiyah,* Volume 2 No 1 (2021).

Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan